



P U T U S A N

Nomor : 14/G/2021/PTUN.MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

RUDIANTO NABABAN ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Sidomulia, Gg. Telo. Lk. XXIV, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. EILEN PRAHMAYANTHY SIREGAR, S.H. ;

2. ASRUL AZIS HASIBUAN, S.H. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum “ **CIRI KEADILAN** “ Beralamat Kantor di Jalan Panglima Denai No. 1 D, Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **2 Maret 2021**, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA ; Berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan, dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. KOMBES POL ANDRY SETIAWAN, S.I.K.,M.H. ;

2. AKBP RAMLES NAPITUPULU, S.H.,M.H. ;



3. KOMPOL ERDI, S.H.,M.H.,MKn. ;
4. KOMPOL SAHAT BUTAR-BUTAR, S.H.,M.H. ;
5. AIPDA NGAKUKEN SURBAKTI, S,H. ;
6. BRIGADIR M. ANDI DIRGANTARA, S.H.,M.H. ;
7. BRIPTU DEBBY PERMATASARI ;
8. BRIBDA INDRA PRASETYA, S.H. ;
9. PENGDA TK I PIPIT SANDRA ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri pada Bidang Hukum Polda Sumut, Beralamat Kantor di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60, Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **10 Maret 2021**, Selanjutnya disebut sebagai...**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 14/PEN.MH/2021/PTUN-MDN** tanggal **3 Maret 2021**, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 14/PEN.PPJS/2021/PTUN-MDN** tanggal **3 Maret 2021**, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 14/PEN.PP/2021/PTUN-MDN** tanggal **3 Maret 2021**, tentang **Pemeriksaan Persiapan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 14/PEN.HS/2021/PTUN-MDN tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN, tertanggal 3 Maret 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 3 Maret 2021, dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 12 April 2021 ;

Telah membaca Surat –surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi dari Tergugat yang telah diajukan di Persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2021, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 3 Maret 2021, dengan Register Perkara Nomor : 14/G/2021/ PTUN-MDN, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 12 April 2021, yang isinya adalah sebagai berikut :

I. Objek Sengketa:

- Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/405/VI/2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rudianto Nababan ,NRP 81040757 ,tanggal 6 Juni 2014;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN



II. Kewenangan Mengadili

- Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/405/VI/2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rudianto Nababan ,NRP 81040757 tertanggal 6 Juni 2014 , yang mana Keputusan tersebut dikeluarkan secara tertulis oleh Tergugat selaku Pejabat tata Usaha Negara yang berwenang yang benar-benar ada (Konkrit), yang mana dikeluarkan sepihak oleh Tergugat (Individual) dan menjadi suatu Keputusan yang bersifat final yang mengakibatkan hilangnya Pekerjaan Penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang besar pada diri penggugat hal ini tertuang pada pasal 1 angka 9 Undang-undang no 51 tahun 2009 tentang Peradilan tata usaha negara yang berbunyi “ Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- Bahwa hal ini diketahui Penggugat pada tahun 2014 namun Penggugat menerima Putusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/405/VI/2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rudianto Nababan ,NRP 81040757, tanggal 6 Juni 2014 pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa setelah Penggugat menerima Keputusan tersebut, Penggugat mengajukan keberatan/banding Administratif kepada Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2020
- Bahwa atas Keberatan/Banding Administratif tersebut Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 18 Nopember 2021 telah memberikan tanggapan atas keberatan Administratif tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tanggapan tersebut kami selaku Kuasa Hukum Rudianto Nababan mengajukan Banding Administratif ke Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 4 Februari 2021;
- Bahwa sampai Gugatan ini diajukan Penggugat, tidak ada tanggapan atas banding administratif tersebut sehingga segala upaya hukum administratif telah Penggugat lakukan;
- Bahwa oleh karena Keputusan tersebut telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, oleh karenanya untuk membatalkan putusan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara yang berhak mengadili sesuai dengan Bahwa Pasal 53 (2) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “ alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas- asas pemerintahan yang baik;
- Bahwa yang mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/405/VI/2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rudianto Nababan ,NRP 81040757, tanggal 6 Juni 2014 adalah Kapolda Sumatera Utara sebagai Tergugat dalam Perkara a quo, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang berhak memeriksa perkara a quo;

III. Tenggang Waktu Gugatan :

- Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/405/VI/2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rudianto Nababan ,NRP 81040757, tanggal 6 Juni 2014 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan Tergugat tanggal 6 Juni 2014;

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tahun 2014 dan Penggugat menerima Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/405/VI/2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rudianto Nababan ,NRP 81040757, tanggal 6 Juni 2014 tersebut pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa oleh karena Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/405/VI/2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rudianto Nababan ,NRP 81040757, tanggal 6 Juni 2014 tersebut sebagai dasar mengajukan keberatan/banding Administratif, maka pada Tanggal 27 Oktober 2020, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan upaya Hukum Administratif berupa keberatan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ic. Tergugat;
- Bahwa atas Keberatan Administratif tersebut Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Ic. Tergugat tanggal 18 Nopember 2021 telah memberikan tanggapan atas keberatan Administratif tersebut;
- Bahwa atas tanggapan tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukum mengajukan Banding Administratif ke Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 4 Febuari 2021;
- Bahwa mengingat Pasal 55 Undang-undang No 5 tahun 1986 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa namun Penggugat menerima Keputusan tersebut pada Bulan Oktober 2020, dan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/405/VI/2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rudianto Nababan ,NRP 81040757, tanggal 6 Juni 2014 adalah sebagai dasar mengajukan Keberatan, upaya Banding Administratif dan Gugatan Ke Pengadilan Tata usaha Negara;

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 sejak diajukannya Upaya Administratif terhadap Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/405/VI/2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rudianto Nababan ,NRP 81040757, tanggal 6 Juni 2014;

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

- Penggugat merasa dirugikan karena dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/405/VI/2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rudianto Nababan ,NRP 81040757, tanggal 6 Juni 2014, Penggugat dikeluarkan dari Dinas kepolisian Republik Indonesia, secara tidak hormat, sehingga Penggugat kehilangan pekerjaan sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan Itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- Bahwa oleh karena Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/405/VI/2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rudianto Nababan ,NRP 81040757, tanggal 6 Juni 2014 tersebut di tujukan kepada Penggugat, dan telah menghentikan Penggugat dari Dinas Polri sehingga Penggugat kehilangan Pekerjaan yang mengakibatkan kerugian yang besar pada diri Penggugat, maka pantaslah Penggugat selaku yang dirugikan dan orang yang keberatan terhadap putusan tersebut;

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Posita/Alasan Gugatan :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sejak 12 Juli 2001 diangkat sesuai dengan Skep No: Skep/02/VII/2001 tanggal 2001;
2. Bahwa semasa menjalankan tugas, Penggugat adalah seorang personil polisi yang baik, patuh dan loyal kepada Negara, hal ini dibuktikan banyaknya penghargaan-penghargaan dan sertifikat yang diperoleh Penggugat;
3. Bahwa sekitar bulan Maret 2014 Penggugat dijemput oleh Provos Brimob selaku anggota Tergugat untuk menjalani sidang Kode Etik terkait dengan tidak masuk dinas selama kurang lebih 40 hari, hal ini Tergugat lakukan tanpa memberikan dan atau menunjukkan surat panggilan terhadap sidang kode etik tersebut;
4. Bahwa ketika dihadapkan pada persidangan tersebut, Komisi sidang tidak memberitahukan mengenai susunan keanggotaan komisi serta Penggugat meminta kepada Ketua Komisi sidang agar Penggugat diberikan berkas tentang apa yang disidangkan sehingga Penggugat dihadirkan dalam persidangan tersebut, namun ketua komisi sidang tidak memberitahukan dan memberikan, hal ini telah melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a dan c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa sesampainya ditempat Tergugat Penggugat dihadapkan di depan Persidangan Penggugat tidak diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menunjuk seseorang sebagai perwira pendamping Penggugat menghadapi sidang kode etik tersebut, namun ketua Komisi langsung menghadirkan Perwira Pendamping yang Penggugat tidak kenal dan kurang mengetahui tentang situasi dan kondisi Penggugat pada saat itu, hal ini telah melanggar pasal 12 ayat (1) huruf b,

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Bahwa di dalam persidangan tersebut, hanya dihadiri Ketua Komisi sidang dan Anggota Komisi sidang, hal ini telah melanggar pasal 8 ayat (5) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa pada sidang kode etik tersebut, ketika dilaksanakannya sidang pertama, namun sidang pertama tersebut ditunda dengan alasan yang tidak jelas;
8. Bahwa pada sidang kedua, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2014 tidak ada didengarkan keterangan dari saksi maupun saksi ahli yang dihadirkan ketua komisi sidang, sedangkan Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi, namun pada saat sidang kedua itu juga, langsung ketua komisi sidang memutuskan sehingga menyatakan Penggugat terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Polri, mengenai tidak tidak dihadirkannya saksi maupun saksi ahli dan tidak diberikannya kesempatan Penggugat menghadirkan saksi, hal ini telah melanggar ketentuan pada pasal pasal 12 ayat (1) huruf e, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Bahwa setelah Ketua komisi sidang membacakan hasil sidang tersebut, Penggugat tidak diberikan salinan atas putusan tersebut, atas perlakuan tersebut, Tergugat telah tidak berlaku adil kepada Penggugat, hal ini juga telah melanggar ketentuan pada pasal 12 ayat (1) huruf f, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. 8 Tahun 2006

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

10. Bahwa didalam Proses persidangan, Penggugat telah menyampaikan bahwa benar tidak masuk dinas diawal tahun 2012, selama Kurang lebih 40 hari, namun tidak berturut-turut, dengan alasan diawal tahun 2012, Penggugat ada masalah keluarga yaitu menghadapi masalah keluarga dengan istri Penggugat, pada saat itu, Penggugat sangat depresi dan stres menghadapi masalah tersebut;
11. Bahwa dengan keadaan tersebut, takut emosi tidak terkontrol dan tidak fokus dalam bekerja, di awal tahun 2012, Penggugat tidak masuk dinas selama kurang lebih 40 (empat puluh) hari secara tidak berturut-turut dan berupaya memperbaiki keluarga Penggugat;
12. Bahwa kejadiannya yang tidak masuk dinas tersebut diawal 2012 dan sebelumnya Tergugat tidak pernah memberikan surat teguran maupun panggilan terhadap Penggugat atas ketidak hadiran Penggugat bertugas;
13. Bahwa ditahun 2014 juga, Penggugat sebagai Narapidana karena telah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal 363 KUHP dan di vonis dengan hukuman penjara selama 5 tahun 8 bulan dimana pada saat itu Penggugat menjalani hukuman Penjara kurang lebih 1 Tahun delapan bulan;
14. Bahwa di tahun 2015, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat setelah menjalani Hukuman, ketika Penggugat hendak melakukan upaya hukum terhadap Pemberhentian dari anggota Kepolisian, Penggugat belum ada menerima Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/405/VI/2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rudianto Nababan ,NRP 81040757, tertanggal 6 Juni 2014 tersebut sebagai dasar melakukan

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya hukum, ketika ditanya, orang tua Penggugat menyampaikan akan dikirim langsung kepada Penggugat;

15. Bahwa ditahun 2020, Penggugat menghadap ke kantor Tergugat untuk memastikan status Penggugat, dan Tergugat memberikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/405/VI/2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rudianto Nababan ,NRP 81040757, tertanggal 6 Juni 2014 yang menyatakan Pemberhentian secara tidak hormat kepada Penggugat;
16. Bahwa atas Keputusan tersebut, pada tanggal 3 November 2020 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui Kuasa Hukum Penggugat dengan surat No. 002/KH-CK/2020 tertanggal 3 November 2020;
17. Bahwa terhadap surat keberatan tersebut, Tergugat melalui KabidPropam Poldasu membalas dengan surat No:B/674/XI/WAS.2.1./2020/A/Bidpropam, pada tanggal 18 November 2020 yang pada intinya menyampaikan bahwa Penerbitan Skep Kapolda Sumut Nomor: Kep/405/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Pemberhentian tidak Hormat a.n. RUDIANTO NABABAN NRP 81040757 dari Dinas Polri sudah sesuai dengan Substansi, Prosedur dan Kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan apabila keberatan dengan keputusan tersebut, agar melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dalam penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/405/VI/2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rudianto Nababan ,NRP 81040757, tertanggal 6 Juni 2014, dari Dinas Polri adalah bertentangan dengan peraturan-peraturan serta asas Pemerintahan yang baik, karena seharusnya Tergugat dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harusnya lebih teliti dalam mengeluarkan Keputusan, dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam PP no. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian negara Republik Indonesia;

19. Bahwa dalam penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/405/VI/2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rudianto Nababan ,NRP 81040757, tertanggal 6 Juni 2014 yang mana sebelum dikeluarkannya Keputusan tersebut, telah dilaksanakan sidang kode etik terhadap Penggugat, yang mana Proses sidang kode etik tesebut telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

20. Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/405/VI/2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rudianto Nababan ,NRP 81040757, tertanggal 6 Juni 2014 telah bertentangan dengan peraturan dan ketetuan yang ada yang akan diuraikan di bawah ini;

a. Bahwa Keputusan tersebut bertentangan dengan pasal 7 PP. No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian negara Republik Indonesia berbunyi *"anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin"* Pasal tersebut menerangkan bahwa apabila ada anggota polisi yang melakukan Pelanggaran disiplin harus dijatuhi sanksi tindakan disiplin dan/atau Hukuman disiplin;

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan pada pasal 8 ayat (1) PP. No. 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian negara Republik Indonesia yang berbunyi: *"Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tulisan"* oleh karena itu seharusnya sebelum mengeluarkan surat keputusan Pemecatan secara tidak hormat kepada Penggugat, terlebih dahulu memberikan tindakan secara lisan dan/atau tulisan kepada Penggugat;
- c. Bahwa Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan pada pasal 9 PP. No. 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian negara Republik Indonesia yang berbunyi: *"hukuman disiplin berupa: a. teguran tertulis, b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, c. Penundaan kenaikan gaji berkala, d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, e. Mutasi yang bersifat demosi, f. Pembebasan dari jabatan, g. Penempatan dalam tempur khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari,"* oleh karenanya pasal ini sudah jelas tentang hukuman apa saja yang diberikan kepada pelanggar disiplin;
- d. Bahwa Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan pada pasal 13 PP. No. 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian negara Republik Indonesia yang berbunyi: *"Anggota Kepolisian negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan Statusnya sebagai anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia";*
21. Bahwa dalam hal ini, Penggugat pernah melakukan pelanggaran disiplin, yaitu tidak masuk dinas selama kurang lebih 40 (empat puluh) hari dan terhadap pelanggar disiplin tersebut seharusnya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan disiplin sebagaimana yang ditentukan pada pasal 8, dan pasal 9 PP. No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian negara Republik Indonesia;

22. Bahwa pelanggaran disiplin tersebut Penggugat lakukan baru 1 (satu) kali karena adanya masalah keluarga, dengan keadaan itulah penyebab Penggugat tidak masuk dinas;

23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Tergugat dalam mengeluarkan suatu keputusan telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada terkait tindakan disiplin terhadap anggota Polri serta melanggar asas – asas pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b, Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

24. Bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan yang dilakukan Tergugat yang mana telah mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/405/VI/2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rudianto Nababan ,NRP 81040757, tertanggal 6 Juni 2014 telah melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta melanggar asas-asas Pemerintahan yang baik, maka Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/405/VI/2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rudianto Nababan ,NRP 81040757, tertanggal 6 Juni 2014 tersebut telah mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan;

25. Bahwa telah terbukti Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/405/VI/2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rudianto Nababan ,NRP 81040757, tertanggal 6 Juni 2014 cacat hukum dan harus dibatalkan, maka pantas

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat untuk merehabilitasi kembali Penggugat untuk berdinasi sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia;

26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan untuk memanggil para Pihak dalam perkara ini, serta menentukan hari sidang berdasarkan pasal 97 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seraya mengambil putusan sebagai berikut:

VI. Petitum/Tuntutan :

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kapolda Sumut Nomor: Kep/405/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Pemberhentian tidak Hormat a.n. RUDIANTO NABABAN NRP 81040757 dari Dinas Polri;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kapolda Sumut Nomor: Kep/405/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Pemberhentian tidak Hormat a.n. RUDIANTO NABABAN NRP 810430757, dari Dinas Polri;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kembali Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal 3 Mei 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Dengan ini menyampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak semua dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang Tergugat akui secara tegas dalam jawaban ini;



A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Rumawi II. Kewenangan Mengadili bahwa Penggugat mengajukan keberatan/banding administratif kepada Tergugat atas penerbitan objek sengketa pada tanggal 27 Oktober 2020 lalu Tergugat menanggapi banding administratif tersebut tanggal **18 Nopember 2021** lalu Kuasa Hukum Penggugat mengajukan banding administratif ke Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada tanggal 14 Februari 2021. Bahwa dalil yang sama kembali diulangi atau diuraikan Penggugat pada Rumawi III. Tengang Waktu Gugatan ;

ahwa dari dalil posita gugatan Penggugat tersebut menimbulkan kerancuan dan bahkan membingungkan (confius) disebabkan bahwa tanggal 18 Nopember 2021 belum tiba waktunya artinya sekarang ini masih bulan Mei 2021. Bahwa dengan dalil yang menyebutkan tentang waktu yang belum tiba waktunya patut menurut hukum gugatan seperti ini dinyatakan kabur (obscur libel) sehingga beralasan menurut hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Penggugat Kadaluarsa

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatannya (ic. Pragraf kedua Rumawi III Tenggang Waktu Gugatan) bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa pada tahun 2014 ic. Keputusan Kepala Daerah Sumatera Utara Nomor:Kep/405/VI/2014, tanggal 06 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama RUDIANTO NABABAN (ic. Penggugat), Pangkat Brigadir, Nrp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81040757, Kesatuan Ba UNIT-IV SUBDEN-2 DEN-C SATBRIMOB
POLDA SUMUT ;

Bahwa dari posita gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan menurut hukum bahwa secara materil sejak tahun 2014 Penggugat telah mengetahui objek sengketa diterbitkan dan merugikan kepentingan Penggugat yaitu tidak mendapatkan gaji dari institusi Polri yang sekalipun secara formil Penggugat baru menerima objek sengketa pada tanggal 15 Oktober 2020 yang diserahkan IPTU MIKA NIRWAN SIHOMBING, S.Pd selaku Pelaksana Harian (Lakhar) Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut sesuai Berita Acara Penyerahan Petikan KEP PTDH Asli tanggal 15 Oktober 2020 ;

Bahwa sesuai ketentuan UU.PERATUN bahwa gugatan dapat diajukan apabila KTUN merugikan kepentingan Penggugat. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU.RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “ Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat setelah menerima objek sengketa secara formil pada bulan Oktober 2020 maka pada tanggal 27 Oktober 2020 mengajukan keberatan/banding administratif kepada Tergugat namun karena secara materil sejak tahun 2014 Penggugat telah mengetahui penerbitan objek sengketa dan merugikan kepentingan Penggugat yaitu tidak mendapatkan gaji dari institusi Polri ;

Bahwa oleh karena telah terbukti secara materil Penggugat telah mengetahui penerbitan objek sengketa yang merugikan kepentingan Penggugat sejak tahun 2014 sedangkan Penggugat baru melakukan banding administratif kepada Tergugat tanggal 27 Oktober 2020 maka

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU.RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga upaya hukum banding administratif yang dilakukan Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2020 sebagaimana diamanatkan Pasal 75 ayat (1) UU.RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah daluarsa. Bahwa oleh karena upaya hukum banding administratif yang dilakukan Penggugat adalah daluarsa maka jika dihitung sejak tahun 2014 sampai gugatan perkara aquo didaftarkan tanggal 3 Maret 2021 (lebih dari 90 hari) maka menurut hukum gugatan perkara aquo adalah daluarsa ;

Bahwa selain alasan juridis tersebut diatas sebagaimana dalil Penggugat bahwa upaya hukum banding administratif yang dilakukan Penggugat tanggal 27 Oktober 2020 kepada Tergugat kemudian ditanggapi Tergugat tanggal 18 Nopember 2021 padahal waktu tersebut belum berjalan (tiba) karena sekarang ini masih bulan Mei 2021 namun seandainya maksud Penggugat adalah tanggal 18 Nopember 2020 jika dihubungkan dengan upaya hukum banding administratif yang dilakukan Penggugat kepada Kapolri selaku atasan Tergugat pada tanggal 4 Februari 2021 maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU.RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga banding administratif yang dilakukan Penggugat kepada Kapolri menjadi lewat waktu (daluarsa). Bahwa oleh karena telah terbukti banding administratif yang dilakukan Penggugat kepada Kapolri lewat waktu (daluarsa) sehingga seandainya jika dihitung dari sejak tanggal 18 Nopember 2020 yaitu tanggapan Tergugat atas banding administratif Penggugat dengan gugatan perkara aquo didaftarkan tanggal 3 Maret 2021 maka menurut hukum sudah lebih dari 90 hari sehingga gugatan perkara aquo adalah daluarsa oleh karena itu beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kurang Pihak (Pluriun litis Consortium).

Bahwa sebagaimana substansi gugatan Penggugat adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Daerah Sumatera Utara Nomor:Kep/405/VI/2014, tanggal 06 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Rusdianto Nababan Pangkat Brigadir, Nrp 81040757, Kesatuan Ba Unit-IV Subden-2 Den-C Satbrimob Polda Sumut dan mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor:Kep/405/VI/2014, tanggal 06 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Rusdianto Nababan Pangkat Brigadir, Nrp 81040757, Jabatan Ba Unit-IV Subden-2 Den-C Satbrimob Polda Sumut dan mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat kepada keadaan semula ;

Bahwa berdasarkan Pasal 86 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia "Pengajuan permohonan pelayanan keputusan Pengaktifan Kembali ke dalam dinas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 9 dan huruf c angka 2 harus melampirkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk diaktifkan kembali sebagai pegawai negeri pada Polri ;

Bahwa berdasarkan Pasal 95 Perpol No. 1 Tahun 2019 tersebut diatas :

- (1) Keputusan Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri yang telah ditetapkan oleh Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93 ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikan keputusan Kapolri tentang Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri yang ditandatangani oleh :

a. As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP dan PNS Polri Golongan III sampai dengan IV/b; dan ;

b. Karowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah dan PNS Polri Golongan I dan II ;

(2) Salinan keputusan Kapolri tentang Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri yang telah ditandatangani dikirim kepada Kepala Kesatuan Kerja dan Kapolda pengusul, sedangkan petikan keputusan diserahkan kepada yang bersangkutan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan yuridis tersebut diatas maka kewenangan merehabilitasi dan memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat kepada keadaan semula adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia maka dengan demikian **Kapolri seharusnya dijadikan Pihak dalam gugatan aquo**. Bahwa oleh karena Kapolri tidak dijadikan pihak maka gugatan seperti ini patut dinyatakan gugatan kurang pihak (Pluriun litis Consortium) sehingga beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini yang tidak perlu diulang kembali ;

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tentang Substansi.

a. Bahwa Penggugat Inperson (Brigadir Rusdianto Nababan), Nrp 81040757, Jabatan terakhir Brigadir Unit IV Subden-2 Den-C Kesatuan Satbrimob Polda Sumut, telah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri oleh Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Tergugat) Nomor: Kep /405/VI/2014, tanggal 6 Juni 2014 perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinas Polri karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan meninggalkan tugas lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri yaitu Anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat apabila meninggalkan tugas lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut – turut :**

b. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinas Polri karena Penggugat tidak masuk dinas sejak tanggal 02 April 2012 s/d tanggal 03 Mei 2012 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/63/V/2012/Den-C, tanggal 03 Mei 2012, Pelapor Briпка Martua P Batubara, terkait perbuatan Brigadir Rusdianto Nababan (ic. Penggugat) tidak masuk dinas tidak sah lebih kurang selama 32 (tiga puluh dua) hari kerja secara berturut-turut dan setelah di Rekap Absensi dari tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012 yaitu selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari kerja secara berturut-turut, sebagaimana dimaksud **pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri yaitu Anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat apabila**



meninggalkan tugas lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara

berturut – turut ;

- c. Bahwa untuk melakukan pemeriksaan perkara Penggugat maka diterbitkan Surat Perintah dari Dansat Brimob Polda Sumut Nomor: Sprin Riksa/34/V/2012 tanggal 15 Mei 2012. Bahwa selanjutnya dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada saksi-saksi antara lain: BRIGADIR RAMLI TAMPUBOLON selaku petugas Provos yang mengabsen kehadiran Penggugat, BRIPKA MARTUA P. BATUBARA selaku atasan Penggugat dan Pelapor perkara ketikdak hadiran Penggugat melaksanakan tugas secara tidak sah tersebut, SUSISRI OCTAVIA MARLINA SIAHAAN (istri Penggugat), dan TUNGKUNAN NABABAN (ic. Orang tua Penggugat) ;
- d. Bahwa selanjutnya terhadap Penggugat selaku Terperiksa dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali namun tidak dihadiri Penggugat. Selanjutnya terhadap Penggugat dilakukan pencarian berdasarkan Surat Perintah Nomor: SPT/13/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 namun Penggugat tidak ditemukan maka selanjutnya Penggugat dimasukkan ke Dalam Daftar Pencarian Personil Polri Nomor: DPPP/10/VIII/2012/Satbrimob tanggal 13 Agustus 2012. Bahwa kemudian dilanjutkan pencarian terhadap Penggugat namun Penggugat tidak ditemukan sesuai Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Mencari Dan Membawa Terperiksa tanggal 14 September 2012 dan Surat Keterangan Nomor: 01/LK-XIII/2012 tanggal 11 September 2012 yang diterbitkan Kepala Lingkungan XIII Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan sebagai tempat tinggal Penggugat. pada saat pemeriksaan Penggugat sebagai terduga pelanggar, didampingi Pendamping atas nama IPDA RUDI HARTONO SIAGIAN, SH, Personil Sat Brimob Polda Sumut

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/345/III/2014, tanggal 11 Maret 2014 ;

d. Bahwa berkas pemeriksaan perkara Penggugat tanpa adanya pemeriksaan Penggugat sebagai Terperiksa (tidak menghadiri pemanggilan dan tidak ditemukan keberadaan Penggugat) dibuatkan dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Kode Etik Profesi Polri Nomor:DPP KEPP/65/XI/2012/Provos, tanggal 12 November 2012 atas nama Terperiksa Brigadir Rusdianto Nababan Nrp 81040757, Jabatan Brigadir Unit IV Subden-2 Den-C Kesatuan Satbrimob Polda, dengan persangkaan pelanggaran ***“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesiameninggalkan tugas tanpa alasan yang sah selama lebih 30 hari kerja secara berturut-turut*** sebagaimana dimaksud ***pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri yaitu Anggota Polri :***

e. Bahwa selanjutnya terhadap berkas perkara Penggugat oleh Kepala Satuan Brimob Polda Sumut dimintakan pendapat dan saran hukum kepada Kapolda Sumut Up. Kabidkum dengan Surat Nomor: K/82/XI/2012/Satbrimob, tanggal 20 November 2012 dan Bidang Hukum Polda Sumut memberikan pendapat dan saran hukum dengan Surat Nomor: K/817/PH/XII/2012/Bidkum, tanggal 6 Desember 2012 dengan pendapat perbuatan Terduga Pelanggar (ic. Penggugat) memenuhi pelanggaran kode etik Polri sebagaimana ***“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah selama lebih 30 hari kerja secara berturut-turut*** sebagaimana dimaksud

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Republik
Indonesia No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota
Polri ;**

- f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Penggugat (ic.Terperiksa) memenuhi subgtansi sebagaimana dimaksud **Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri ;**

2. Tentang Kewenangan

- a. Bahwa Pejabat yang berwenang untuk membentuk Komisi Kode Etik Polri yang memeriksa Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penggugat (Brigadir Rusdianto Nababan), Nrp 81040757, Jabatan Brigadir Unit IV Subden-2 Den-C Kesatuan Satbrimob Polda,sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 huruf b Perkap No 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, maka Kapolda Sumut membentuk Komisi Kode Etik Polri sesuai dengan Surat Keputusan Kapolda Sumut.Nomor: KEP/88/II/2014, tanggal 14 Februari 2014 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Ketua : KOMBES POL, Drs. MAKMUR GINTING Kabid Propam Polda Sumut. Ketua (merangkap anggota) ;
- Wakil ketua : AKBP ARIEF KURNIAWAN. SIK, Kasubbidwabprof Bid Propam Wakil Ketua (merangka anggota) ;
- Anggota : KOMPOL YENGKI DESWANDI.SH Waka DEN-C SAT BRIMOB Anggota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota (cad) : KOMPOL R. NAPITUPULU.SH, ADVOCAT
BIDKUM ANGGOTA (CADANGAN) ;
- Anggota (cad) : KOMPOLZARISMAN.KASUBBAG YANDUAN
BID PROPAM, ANGGOTA (CADANGAN) ;

b. Bahwa oleh karena Penggugat, Brigadir Rusdianto Nababan bertugas sebagai Brigadir Sat Brimob, berpangkat/golongan Bintara yang diberhentikan tidak dengan hormat maka yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri adalah Kapolda Sumut (ic.Tergugat) sebagaimana diatur dalam Perpol (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia) No 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Pasal 50 (1) PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 12(1) huruf b diberikan kepada anggota Polri yang :

- a. Melakukan tindak pidana ;
- b. Melakukan pelanggaran; dan/atau ;
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain ;**

Pasal 61 ayat (3) huruf b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat dari dinas Polri telah terpenuhi ;

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN



3. Tentang Prosedur

- a. Bahwa prosedur pemberhentian anggota Polri karena melakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diatur dalam ayat (2) Pasal 14 PP RI No 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menyebutkan **"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KKEP)"**. Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri diatur lanjut dalam Perkap No 14 tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik dan Peraturan Kapolri No 19 tahun 2012 tentang Susunan Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri (KKEP) ;
- b. Bahwa guna menindaklanjuti prosedur Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat maka Penggugat diajukan ke Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dengan Surat Keputusan Kapolda Sumut.Nomor: KEP/88/II/2014, tanggal 14 Februari 2014 tentang Pembentukan Sidang Komisi Kode Etik untuk memeriksa Perkara Terduga Pelanggar Brigadir Rusdianto Nababan ;
- c. Bahwa sebelum pelaksanaan sidang KKEP terlebih dahulu dilakukan pemanggilan saksi-saksi dan Penggugat sebagai Terperiksa. Kemudian hak-hak Penggugat sebagai terduga pelanggar diberikan yaitu mendapatkan Pendamping yaitu personil Pemdamping pada saat pemeriksaan sidang KKEP yaitu IPDA RUDI HARTONO SIAGIAN,SH,Personil Sat Brimob Polda Sumut dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/345/III/2014, tanggal 11 Maret 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa oleh karena Penggugat sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas I Medan dalam perkara pencurian, penipuan dan pencurian yang total hukuman 5 tahun 2 bulan maka pada saat sidang KKEP dilakukan penjemputan Penggugat ke Rutan Kelas I Medan sesuai Berita Acara Pengeluaran Narapidana Untuk Pelaksanaan Kode Etik Polri tanggal 11 Maret 2014 yang ditanda tangani Kanit Pelayanan Tahanan Rutan Kelas I Medan ;
- e. Bahwa pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk memeriksa pelanggaran Penggugat dilakukan di Ruang Bidpropam Polda Sumut pada tanggal 6 Maret 2014 dan tanggal 11 Maret 2014 ;
- f. Bahwa selanjutnya, Penggugat dihadapkan kepada Sidang KKEP dengan surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor: Skn/05 /III/2014, tanggal 6 Maret 2014 dan Surat Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: Tut/05/III/2014/Subbidwaprof, tanggal 11 Maret 2014 ;
- g. Bahwa setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan maka berdasarkan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan putusan berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari anggota Polri an. Brigadir Rusdianto Nababan Nrp 62050250, Jabatan Brigadir Unit IV Subden-2 Den-C Kesatuan Satbrimob Polda Sumut, sesuai Putusan Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUTKKEP/05/III/2014, tanggal 11 Maret 2014 karena Penggugat terbukti meninggalkan tugas tidak sah **sejak tanggal 2 April 2012 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2012 atau selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari kerja secara berturut-turut dan Penggugat sedang menjalani hukuman penjara kurang lebih**

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 tahun di Rutan Kelas I Medan atas tindak pidana pencurian dan penipuan ;

- h. Bahwa setelah pembacaan putusan selanjutnya KKEP memberitahu hak Penggugat mengajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) huruf i Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri namun Penggugat tidak mengajukan banding atas putusan KKEP tersebut yang berarti Penggugat menerima Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT-KKEP/05/III/2014/KKEP, tanggal 11 Maret 2014, yang menjatuhkan sanksi berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Hormat (PDH) dari anggota Polri terhadap Terduga Pelanggar Brigadir Rusdianto Nababan Nrp 62050250, Jabatan Brigadir Unit IV Subden-2 Den-C Kesatuan Sat Brimob Polda Sumut ;
- i. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUTKKEP/05/III/2014, tanggal 11 Maret 2014, maka Kapolda Sumut (ic Tergugat) menerbitkan Surat Keputusan Kapolda Nomor: Kep/405/VI/2014, tanggal 6 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian atas nama Brigadir Rusdianto Nababan (ic. Penggugat) ic. obyek sengketa ;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas maka Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Kapolda Nomor: Kep/405/VI/2014, tanggal 6 Juni 2014 tentang Pemberhentian Penggugat dari dinas Polri karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf a PP nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri telah terpenuhi ;



C. TANGGAPAN TERHADAP DALIL - DALIL PENGUGAT

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil dan kami tidak akan menanggapi seluruh point dalil gugatan yang disampaikan oleh penggugat karena kami anggap sebagian dalil tersebut adalah bersifat pengulangan atau substansinya sama dengan dalil lainnya bahkan sebagian dari dalil tersebut tidak terkait dengan objek pemeriksaan yang menjadi kewenangan dari Hakim Tata Usaha Negara sehingga tanggapan kami atas suatu dalil supaya dianggap sebagai tanggapan atas dalil lainnya yang memang tidak khusus kami tanggap, adapun tanggapan kami atas dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) tidak memberitahukan susunan keanggotaan Komisi kepada Penggugat, tidak memberikan berkas perkara yang akan disidangkan sehingga melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a dan c Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata kerja komisi kode etik Polri ;

Terhadap dalil ini Kami akan tanggap sebagai berikut :

Bahwa Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata kerja komisi kode etik Polri sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri yang tidak mengatur adanya kewajiban memberitahukan susunan keanggotaan Komisi KKEP kepada Penggugat namun memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan kepada Penggugat dan kepada Pendamping Penggugat atas nama IPDA RUDI HARTONO SIAGIAN,.SH sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ;



**Berdasarkan uraian diatas maka dalil yang dikemukakan oleh
Penggugat patut ditolak ;**

2. Bahwa sidang KKEP tidak diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menunjuk seorang Perwira Pendamping namun Komisi langsung menghadirkan Perwira Pendamping yang tidak dikenal dan kurang mengetahui situasi dan kondisi Penggugat sehingga melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata kerja komisi kode etik Polri ;

Terhadap dalil ini Kami akan tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata kerja komisi kode etik Polri sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri. Bahwa terhadap Penggugat telah disiapkan Perwira Pendamping oleh Satkernya Sat Brimob Polda Sumut yaitu IPDA RUDI HARTONO SIAGIAN,.SH, Personil Sat Brimob Polda Sumut dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/345/III/2014, tanggal 11 Maret 2014 dan Penggugat menerima dan tidak keberatan atas Perwira Pendamping yang disiapkan KKEP tersebut sehingga pelaksanaan Sidang KKEP memeriksa pelanggaran Penggugat telah memenuhi hak Penggugat untuk menunjuk Pendamping sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ;

**Berdasarkan uraian diatas maka dalil yang dikemukakan oleh
Penggugat patut ditolak ;**

3. Bahwa sidang KKEP hanya dihadiri Ketua dan anggota Komisi sehingga melanggar Pasal 8 ayat (5) huruf b Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Organisasi dan tata kerja komisi kode etik Polri dan sidang pertama ditunda dengan alasan tidak jelas ;

Terhadap dalil ini Kami akananggapi sebagai berikut :

Bahwa Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata kerja komisi kode etik Polri sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri. Bahwa sidang KKEP dihadiri saksi-saksi, Penggugat sebagai Terduga Pelanggar, Penuntut dan Sekretaris Sidang KKEP. Bahwa sidang pertama tanggal 6 Maret 2014 bukan ditunda melainkan sidang dengan agenda membaca surat persangkaan, bantahan terhadap surat persangkaan, pemeriksaan saksi-saksi, yaitu BRIGADIR RAMLI TAMPUBOLON selaku petugas Provos yang mengabsen kehadiran Penggugat, BRIPKA MARTUA P. BATUBARA selaku atasan Penggugat dan Pelapor perkara ketikdada hadiran Penggugat melaksanakan tugas secara tidak sah tersebut, SUSISRI OCTAVIA MARLINA SIAHAAN (istri Penggugat), dan TUNGKUNAN NABABAN (ic. Orang tua Penggugat) dan pemeriksaan Penggugat sebagai Terduga Pelanggar, dan mengajukan saksi yang meringankan Terduga Pelanggar namun Penggugat tidak mengajukan saksi yang meringankan, selanjutnya Sidang KKEP dilanjutkan tanggal 11 Maret 2014 dengan agenda pembacaan surat tuntutan, pembelaan dan pembacaan Putusan KKEP ;

Berdasarkan uraian diatas maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat patut ditolak ;

4. Bahwa Sidang Kedua tanggal 11 Maret 2014 tidak ada mendengar keterangan saksi maupun ahli, Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi, dan tidak memberikan salinan Putusan KKEP sehingga melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf e dan huruf f Peraturan

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolri No 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata kerja komisi kode etik Polri ;

Terhadap dalil ini Kami akananggapi sebagai berikut :

Bahwa Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata kerja komisi kode etik Polri sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri. Bahwa sidang KKEP pada tanggal 11 Maret 2014 adalah agenda pembacaan surat tuntutan, pembelaan dan pembacaan Putusan KKEP. Bahwa sidang KKEP tanggal 6 Maret 2014 telah diberitahukan kepada Penggugat akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan namun Penggugat menyatakan tidak mengajukannya, dalam pemeriksaan perkara Penggugat tidak perlu menghadirkan ahli karena tidak dibutuhkan sebab perbuatan Penggugat meninggalkan tugas tidak sah sejak tanggal 2 April 2012 sampai tanggal 12 Nopember 2012 atau selama 193 hari kerja secara berturut-turut sudah terang benderang terbukti yang dibenarkan Penggugat. Dan setelah Putusan KKEP dibacakan selanjutnya diberitahukan haknya untuk mengajukan banding namun Penggugat tidak mengajukan banding dan selanjutnya salinan Putusan KKEP diberikan kepada Penggugat ;

Berdasarkan uraian diatas maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat patut ditolak ;

5. Menyampaikan kepada KKEP membenarkan tidak melaksanakan tugas selama 40 hari namun tidak berturut-turut dan tidak memberikan panggilan maupun teguran atas ketidakhadiran pelaksanaan tugas tersebut. ;

Terhadap dalil ini Kami akananggapi sebagai berikut :

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pemeriksaan Sidang KKEP dimana Penggugat menerangkan tidak melaksanakan tugas dari sejak tanggal 2 April 2012 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2012 atau selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari kerja secara berturut-turut. Bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali namun Penggugat tidak menghadirinya selanjutnya dilakukan pencarian namun tidak ditemukan selanjutnya dimasukkan ke Dalam Daftar Pencarian Personil Polri sebagaimana diuraikan pada subtransi perkara tersebut diatas ;

Berdasarkan uraian diatas maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat patut ditolak ;

6. Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/405/VI/2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri an. Rudianto Nababan Nrp 81040757, tertanggal 6 Juni 2014 bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri karena seharusnya Tergugat melakukan tindakan disiplin atas ketidak hadirannya tidak masuk dinas kurang lebih 40 hari dan Penggugat baru satu kali melakukan pelanggaran disiplin ;

Terhadap dalil ini Kami akan tanggap sebagai berikut :

Bahwa penerbitan objek sengketa adalah karena Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan meninggalkan tugas tidak sah sejak tanggal 2 April 2012 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2012 atau selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari kerja secara berturut-turut, perbuatan Penggugat tersebut memenuhi unsur pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf a PP. RI No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri sehingga pelanggaran Penggugat bukan pelanggaran disiplin sebagaimana daitur dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 PP. RI. No. 2

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maka penjatuhan sanksi kepada Penggugat bukan berdasarkan PP.RI. No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri melainkan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a PP.RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri ;

Bahwa sebelumnya Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Skep/10/III/2011/Prov tanggal 7 Maret 2011 dan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Skep/14/III/2012/Prov tanggal 15 Maret 2012 serta yang ketiga meninggalkan tugas dari tanggal 7 Nopember 2011 sampai dengan 24 Desember 2011 atau selama 48 hari kerja secara berturut-turut yang telah mendapat Pendapat dan Saran Hukum dari Bidang Hukum Nomor: K/240/PH/IV/2012/Bidkum tanggal 17 April 2012 namun belum sempat disidangkan ternyata kembali Penggugat meninggalkan tugas tidak sah sejak tanggal 2 April 2012 sampai tanggal 12 Nopember 2012 atau selama 193 hari kerja secara berturut-turut yang menjadi dasar atau alasan penerbitan objek sengketa, ditambah lagi Penggugat sedang menjalani pidana penjara kurang lebih 5 tahun di Rutan Kelas I Medan karena melakukan tindak pidana pencurian dan penipuan. Bahwa dari rangkaian pelanggaran hukum yang dilakukan Penggugat baik peraturan internal Polri maupun pidana umum tersebut diatas perlu dipertanyakan kepada Penggugat **apakah kira-kira Penggugat masih layak dipertahankan sebagai anggota Polri?.** Bahwa ternyata dari hasil rapat personil Brimob Polda Sumut bahwa terhadap Penggugat dinyatakan tidak layak dipertahankan sebagai anggota Polri sesuai Rekomendasi Nomor: Rek/26/XI/2012 tanggal 9 Nopember 202 yang ditanda tangani Kasat Brimob Polda Sumut ;

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Penggugat masih menanti perkara yang dapat dipergunakan untuk memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri yaitu meninggalkan tugas dari tanggal 7 Nopember 2011 sampai dengan 24 Desember 2011 atau selama 48 hari kerja secara berturut-turut yang telah mendapat Pendapat dan Saran Hukum dari Bidang Hukum Nomor: K/240/PH/IV/2012/Bidkum tanggal 17 April 2012 melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a PP.RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri namun belum sempat disidangkan, kemudian perkara pidana pencurian dan penipuan yang hukumannya kurang lebih 5 tahun sudah jalani Penggugat melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a PP.RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri ;

Bahwa demikian juga pelaksanaan Sidang KKEP telah memberikan hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri yaitu menerima Turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, Menunjuk Pendamping, mengajukan saksi yang meringankan, menerima salinan surat persangkaan, mengajukan eksepsi/bantahan, menerima salinan tuntutan, mengajukan pembelaan, menerima salinan Putusan KKEP, mengajukan banding ;

Berdasarkan uraian diatas maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat patut ditolak ;

D. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas maka Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat dari Dinas Polri adalah telah sesuai substansi, kewenangan, dan prosedur ketentuan hukum yang berlaku dan proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan yang menjadi objek gugatan telah sesuai dengan prosedur, kewenangan dan substansi maka objek sengketa haruslah dipertahankan sehingga gugatan penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 24 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotokopinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti P - I sampai dengan Bukti P - IV, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P – I Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Kep/405/VI/2014 tentang Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Brigadir

Rudianto Nababan, NRP. 81040757 ;

2. Bukti P - II Fotokopi Kartu Berita Acara Pengambilan Sumpah Bayangkara, tanggal 12 Juli 2001 ;
3. Bukti P - III Fotokopi Piagam Penghargaan No. Pol:B/795/IV/ 2004 / KOOPSGAKKUM, tanggal 30 April 2004 ;
4. Bukti P – IV Fotokopi Ijazah Reg. No. Pol.Ij/159/VII/2001, No. Ijazah 13020159, tanggal 12 Juli 2001 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotokopinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **T - 1** sampai dengan Bukti **T - 9**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 Fotokopi Surat Kepala Satuan Brimob kepada Kapolda Sumut Up. Kabidkum Nomor : K/82/XI/2012/Satbrimob, tanggal 20 Nopember 2012, perihal Permintaan Pendapat dan Saran Hukum atas perkara Pelanggaran Kode Etik Terperiksa Brigadir Rudianto Nababan (Penggugat) dengan Lampiran Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Nomor : DPP/65/XII/2012/ Provos tanggal 12 Nopember 2012 ;
2. Bukti T - 2 Fotokopi Surat Kabidkum Polda Sumut kepada Kasat Brimob Polda Sumut Nomor : K/817/PH/XII/2012/Bidkum, tanggal 6 Desember 2012 perihal Pendapat dan Saran Hukum yang dilakukan Terperiksa Brigadir Rudianto Nababan (Penggugat);
3. Bukti T – 3 Fotokopi Surat Kasat Brimop Polda Sumut Nomor : K/89/XII/ 2012/Satbrimob, tanggal 18 Desember 2012, perihal Permohonan dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Polri terhadap pelanggaran yang dilakukan Terperiksa Brigadir
Rudianto Nababan (Penggugat) ;

4. Bukti T – 4 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/345/III/2014, tanggal 11 Maret 2014 perihal perintah kepada IPDA Rudi Hartono Siagian., S.H, sebagai pendamping guna pendampingan untuk memberikan pembelaan kepada Terduga Pelanggar Brigadir Rudianto Nababan (Penggugat) ;
5. Bukti T – 5 Fotokopi Berita Acara Pengeluaran Narapidana untuk Pemeriksaan Kode Etik Polri tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani Kasie Pelayanan Tahanan Rutan Kelas I Medan untuk menghadirkan Terduga Pelanggar Brigadir Rudianti Nababan (Penggugat) dalam sidang Kode Etik Profesi Polri ;
6. Bukti T – 6 Fotokopi Putusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/05/III/2014/KKEP, tanggal 11 Maret 2014 tentang Rekomendasi Sidang KKEP berupa rekomendasi PTDH Terduga Pelanggar Brigadir Rudianto Nababan (Penggugat) ;
7. Bukti T – 7 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/405/VI/2014, tanggal 6 Juni 2014 tentang PTDH Terduga Pelanggar Brigadir Rudianto Nababan (Penggugat) ;
8. Bukti T – 8 Fotokopi Surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/405/VI/201, tanggal 6 Juni 2014 tentang PTDH Terduga Pelanggar Brigadir Rudianto Nababan (Penggugat) ;
9. Bukti T - 9 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Petikan KEP PTDH Asli tanggal 15 Oktober 2020 yang diserahkan IPTU Mika Nirwan Sihombing, S.Pd kepada Rudianto Nababan dan dokumentasi

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan KEP PTDH Asli kepada Rudianto Nababan
(Penggugat) ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini yaitu :

1. AGUSPRASETIA ZEBUA, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir : Laraga, 10-08-1981, Agama Kristen, Pekerjaan Polri, Tempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 31 Medan, telah memberikan keterangan di bawah Janji pada pokoknya diantaranya yaitu :

- Bahwa Saksi tahu objek sengketa yaitu Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Rudianto Nababan ;
- Bahwa benar Saksi yang menyerahkan Bukti T-9 kepada Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2020 ;
- Bahwa penyerahan SK tersebut ada Berita Acara Penyerahannya yang ditanda tangani oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing tertanggal **12 Juli 2021** ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/405/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Brigadir Rudianto Nababan (vide Bukti P-I = T-8) ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa a quo, oleh karena menurut Penggugat objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 3 Maret 2021 telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya pada persidangan secara e-court tanggal 3 Mei 2021 berisi Eksepsi dan pokok perkaranya yang selengkapny telah juga dikemukakan dalam bagian duduk sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya melalui persidangan secara online (e_litigation) pada tanggal 10 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya melalui persidangan secara online (e_litigation) pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi dipersidangan yang diberi tanda P-I s.d P-IV dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi dipersidangan yang diberi tanda T-1 s.d T-9 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Aipda Agusprasetya Zabua, S.H.;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan PTUN, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” dan terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan tindakan hukum secara administratif, oleh karenanya obyek sengketa a quo telah berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, berwujud Keputusan tertulis, tertentu alamat yang dituju dan sudah dapat dilaksanakan tanpa persetujuan instansi atasan atau instansi lain lagi, oleh karena itu telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim obyek sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan makna yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menurut Pendapat Majelis Hakim, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, karena mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apabila Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak berwenang, maka, kemana masyarakat pencari keadilan akan mengajukan sengketa yang terkait dengan pengujian keabsahan yang bersifat prosedural dari suatu keputusan, sedangkan yang dituntut di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengujian keabsahan dari proses penerbitan terhadap

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang telah diterbitkan oleh Pejabat Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang mengadili sengketa ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi didalam Jawabannya tertanggal 3 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kadaluarasa;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium litis Consortium);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam surat jawabannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori Eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

- (1)
- (2)
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut merupakan Eksepsi lain, namun oleh karena untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut harus didukung dengan alat-alat bukti sehingga terhadap eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kadaluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kadaluarsa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Penjelasan Pasal 55 :

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh haridihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat";

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai Upaya Administratif diatur berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Pasal 75;

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. keberatan; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. banding.

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:

a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan

b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76;

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Keberatan diatur berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai Banding diatur pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat serta bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa objek sengketa diketahui Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2020 (vide Bukti T-7 = Keterangan Saksi bernama Ipda Agusprasetia Zebua, S.H.);
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui suratnya tanggal 27 Oktober 2020 (vide Surat Gugatan Penggugat = Surat Jawaban Tergugat);
3. Bahwa terhadap Keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban atas keberatan melalui suratnya tanggal 18 November 2020 (vide Surat Gugatan Penggugat = Surat Jawaban Tergugat);
4. Bahwa terhadap jawaban keberatan, Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa banding kepada atas Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) melalui surat tanggal 4 Februari 2021 (vide Surat Gugatan Penggugat = Surat Jawaban Tergugat);

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap banding dari Penggugat tersebut, Atasan Tergugat (KAPOLRI) tidak menjawab surat banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal mengenai Upaya Administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan hukum mengenai Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan Keberatan kepada Tergugat melalui suratnya tanggal 27 Oktober 2020 dan Tergugat sudah memberikan jawaban terhadap Keberatan dari Penggugat melalui suratnya tanggal 18 November 2020, serta terhadap jawaban keberatan, Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa banding kepada atas Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) melalui surat tanggal 4 Februari 2021, maka Majelis Hakim berpendapat seharusnya Penggugat mengajukan Banding kepada Atasan Tergugat (KAPOLRI) 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal 18 November 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didalam menempuh Upaya Administratif berupa Banding telah lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa) sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kadaluarsa haruslah dinyatakan diterima;

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kadaluarsa, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi Tergugat lainnya dan pokok perkara dalam sengketa ini, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk amar putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kadaluarsa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 293.200,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin** tanggal **19 Juli 2021**, oleh Kami **ALI ANWAR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.** dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari **Senin** tanggal **26 Juli 2021** secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NURIANI DAMANIK, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

PENGKI NURPANJI, S.H. .

ALI ANWAR, S.H.,M.H.

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NURAINI DAMANIK, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara Rp. 200.000,-

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	23.200,-
4. Materai	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
7. PNPB Surat Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
Jumlah	Rp.	293.200,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah)